BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/397/KPTS/III.07/2020

TENTANG

PENETAPAN TOKOH GENDER CHAMPION
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Lampung Barat sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka perlu mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa untuk mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Lampung Barat maka dibutuhkan tokoh masyarakat yang memiliki semangat untuk menyuarakan kesetaraan gender dari unsur masyarakat dan unsur lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas maka perlu diterbitkan Keputusan Bupati Lampung Barat tentang Penetapan Tokoh Gender Champion Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tokoh Gender Champion Kabupaten Lampung Barat adalah
1. Partinia, S.Pd., MM. selaku Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK);
2. Irma Ika Putri, S.IP. selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Lampung Barat;
3. Sri Wiyatmi, ST., MP. selaku Camat Batu Brak Kabupaten Lampung Barat;

KEDUA : Tokoh Gender Champion sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Memiliki komitmen yang besar dalam percepatan kesetaraan dan keadilan gender;
b. Memperjuangkan agar perempuan dan kelompok rentan mampu bangkit dari keterpurukan;
c. Memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak;
d. Bekerjasama dengan berbagai pihak dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender;
e. implementasi program dan kegiatan pengarusutamaan gender;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tokoh Gender Champion sebagai dimaksud diktum kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. PPKBPP & PA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 November 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas PP dan PA Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
7. Tokoh Gender Champion yang bersangkutan.

